



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 193 /KEP/HK/2018

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA PT. MITRA AGUNG MALAKA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Mitra Agung Malaka kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/DGH/IX/2017 tanggal 02 September 2017 Perihal : Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Mitra Agung Malaka;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada PT. Mitra Agung Malaka.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: PT. Mitra Agung Malaka
Alamat	: Desa Alkani, Kecamatan Wewiku, Kab. Malaka
NPWP	: 75.265.369.1.925.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Jenis Batuan	: Pasir dan Batu
Luas	: 8,37 (Delapan Koma Tiga Puluh Tujuh) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Lamea
Kecamatan	: Wewiku
Kabupaten	: Malaka
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2406

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

- : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

KEEMPAT

- : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 31 MEI

2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Bupati Malaka di Betun;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta. ^

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 193 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 31 Mei 2018**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : PT. MITRA AGUNG MALAKA
KOMODITAS : BATUAN
LOKASI : DESA LAMEA
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MALAKA
KODE WILAYAH : 2406
LUAS (Ha) : 8,37 (DELAPAN KOMA TIGA PULUH TUJUH)
HEKTAR

No. Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	124	48	53.20	124.80491	9	45	57.60	-9.75461
2	124	48	53.81	124.80521	9	46	2.60	-9.75461
3	124	48	51.53	124.80521	9	46	8.55	-9.75501
4	124	48	50.98	124.80551	9	46	15.21	-9.75501
5	124	48	58.21	124.80551	9	46	18.45	-9.75566
6	124	49	6.23	124.80566	9	46	22.06	-9.75566
7	124	49	7.30	124.80566	9	46	32.24	-9.75616
8	124	49	2.50	124.80596	9	46	33.53	-9.75616
9	124	49	0.52	124.80596	9	46	25.25	-9.75686
10	124	48	51.00	124.80631	9	46	23.64	-9.75686
11	124	48	46.19	124.80631	9	46	17.62	-9.75771
12	124	48	44.01	124.80676	9	46	9.38	-9.75771
13	124	48	47.55	124.80676	9	46	2.82	-9.75821
14	124	48	47.96	124.80681	9	45	57.82	-9.75821
15	124	48	48.37	124.80681	9	44	112.82	-9.75836
16	124	48	48.78	124.80716	9	43	167.82	-9.75836
17	124	48	49.19	124.80716	9	42	222.82	-9.75901
18	124	48	49.60	124.80761	9	41	277.82	-9.75901
19	124	48	50.01	124.80761	9	40	332.82	-9.75966
20	124	48	50.42	124.80616	9	39	387.82	-9.75966
21	124	48	50.83	124.80616	9	38	442.82	-9.75871
22	124	48	51.24	124.80566	9	37	497.82	-9.75871
23	124	48	51.65	124.80566	9	36	552.82	-9.75786
24	124	48	52.06	124.80521	9	35	607.82	-9.75786
25	124	48	52.47	124.80521	9	34	662.82	-9.75711
26	124	48	52.88	124.80471	9	33	717.82	-9.75711
27	124	48	53.29	124.80471	9	32	772.82	-9.75626
28	124	48	53.70	124.80416	9	31	827.82	-9.75626
29	124	48	54.11	124.80416	9	30	882.82	-9.75531
30	124	48	54.52	124.80381	9	29	937.82	-9.75531
31	124	48	54.93	124.80381	9	28	992.82	-9.75476
32	124	48	55.34	124.80441	9	27	1,047.82	-9.75476
33	124	48	55.75	124.80441	9	26	1,102.82	-9.75431

34	124	48	56.16	124.80491	9	25	1,157.82	-9.75431
35	124	48	56.57	124.81571	9	24	1,212.82	9.73689
36	124	48	56.98	124.81583	9	23	1,267.82	9.73551


^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *fr*


fr **FRANS LEBU RAYA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 103 / KEP / HK / 2018

TANGGAL : 31 Mei 2018



**PETA WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN**
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kabupaten : Malaka

Tingkat Penyelidikan Rinci
(Geologi, Geokimia, Geofisika)
Potensi Sumber Daya dan Cadangan



Sumber Peta
1. Peta Administrasi Kab. Malaka, 2017
2. Peta Kawasan Hutan, 2016
3. Peta Lokasi WIUP PT. Mitra Agung Malaka

Legenda Peta
● Titik WIUP PT. Mitra Agung Malaka
— NTT_contour
— SUNGAI
▨ Lokasi WIUP Mitra Agung Malaka
■ DESA

Keterangan :
Nama Perusahaan : PT. MITRA AGUNG MALAKA
Luas : 16.1 Ha
Komoditas : Batuan
Digambar Oleh : Nikodemus Ola Klobor, ST

Pengesahan Peta
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Nusa Tenggara Timur

[Signature]
Ir. BONI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640221 199303 1 007

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
[Signature]
FRANS LEBU RAYA